PELAKSANAAN TEKNIK INTEROGASI PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MEMBUAT TERANG PERKARA PIDANA

(Studi Yuridis Sosiologis Di Poltabes Padang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

Hendra Saputra

03 140 226

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

PELAKSANAAN TEKNIK INTEROGASI PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MEMBUAT TERANG PERKARA PIDANA

(Studi Yuridis Sosiologis Di Poltabes Padang)

(Hendra Saputra, 03 140 226, 57 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2007)

ABSTRAK

Tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peradilan pidana yang memiliki prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang penyidikan dan pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan. Aturan tersebut tergambar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun aturan formal (KUHAP) tidak selamanya memberikan penjelasan yang memadai. Berbagai kelemahan dan hambatan, memperlihatkan bahwa ada semacam kegamangan dalam praktek. Hal ini dapat dilihat bahwa perilaku di balik aturan dan bagaimana aturan ditafsirkan memegang kendali utama dalam mekanisme pemeriksaan. Sehingga semakin bebaslah penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan oleh aturan formal tersebut yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan aturan itu sendiri. Inilah nantinya akan menjurus pada aturan tersebut yang akan menjadi "musuh tersembunyi". Teknik interogasi merupakan sarana yang penting dalam membuat terang perkara pidana. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis merumuskan dalam dua permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan teknik interogasi penyidikan oleh pihak kepolisian dalam membuat terang perkara pidana, serta hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam melaksanaakan teknik interogasi. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis di Poltabes padang. Adapun data yang penulis gunakan adalah data sekunder, data primer dan data tertier. Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasakan penelitian terlihat bahwa pelaksanaan teknik interogasi penyidikan oleh kepolisian kota besar Padang tidak langsung kepada interogasi, tetapi ada tahapan tertentu dimulai dari pemanggilan kecuali tertangkap tangan. Kemudian dilanjutkan kepada tempat pemeriksaan, saat akan dimulainya pemeriksaan, penggunaan metode 7 Kah, teknik menghadapi saksi, teknik menghadapi tersangka. Nantinya akan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan kalau keterangannya sudah menyentuh kebenaran materil. Apabila tidak, akan ditutup kasusnya demi hukum. Namun kenyataanya tidak sepenuhnya penggunaan teknik seperti yang terdapat dalam teorinya tetapi masih ada penyimpangan dari teori dengan praktek. Hambatan yang dilalui oleh penyidik adalah minimnya sumber daya manusia khususnya di bidang laboratorium kriminal. Laboratorium kriminal merupakan tempat bagi polisi dalam menganalisa barang bukti dalam mencari jejak tersangka. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan berupa pelatihan dan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peradilan pidana yang memiliki prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang penyidikan dan pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan. Aturan tersebut tergambar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun aturan formal (KUHAP) tidak selamanya memberikan penjelasan yang memadai. Berbagai kelemahan dan hambatan, memperlihatkan bahwa ada semacam kegamangan dalam praktek. Hal ini dapat dilihat bahwa perilaku di balik aturan dan bagaimana aturan ditafsirkan memegang kendali utama dalam mekanisme pemeriksaan. Sehingga semakin bebaslah penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan oleh aturan formal tersebut yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan aturan itu sendiri. Inilah nantinya akan menjurus pada aturan tersebut yang akan menjadi "musuh tersembunyi".

Sistem peradilan pidana harus memanusiakan manusia sebagai manusia bukan mesin atau objek pasif yang rigid (kaku) serta tertutup[1]. Oleh sebab itu tidak ada pertunjukan "*gatehouse*". Menurut Yale Kamizar bahwa *gatehouse*

---

[1] Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.* Bandung: PT Refika Aditama, hal 7 mengutip Fadillah Putra dan Saiful Arif. 2001. *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reinventing Government Osborne Gaebler*. Jogyakarta, hal 3

adalah praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan lainnya untuk memaksa pengakuan tersangka atau terdakwa[2]. Pemaksaan dari tersangka disini berupa pemukulan terhadap tersangka yang akan berakibat fatal bagi tersangka atau cedera dan lain sebagainya. Jangankan *gatehouse* mengajukan pertanyaan yang menjerat saja sudah tidak dibenarkan, hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 422 KUHP bahwa "seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksa baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Untuk memanusiakan manusia dalam peradilan pidana khususnya dalam interogasi atau pemeriksaan, penyidik perlu memiliki teknik. Didahului dengan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, Kepolisian akan bertindak untuk sesegera turun kelapangan untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara akan diketahui kapan suatu tindak pidana itu terjadi (*tempus delicti*), tempat kejadian pidana (*locus delicti*), sejumlah barang bukti dan juga siapa pelaku yang dicurigai oleh penyidik, nantinya akan diminta sejumlah keterangan-keterangan untuk menambah informasi bagi penyidik dalam membuat terang suatu perkara pidana. Namun penyidik mempunyai tahapan-tahapan atau mekanisme tertentu untuk menghadirkan pelakunya dihadapan pemeriksa untuk dilakukan pelaksanaan interogasi.

Teknik interogasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bagi para penegak hukum dalam rangka menegakan

---

[2] *Ibid*, hal 10

aturan hukum *"the rule of law"*. *Rule of law* adalah hukum yang menjadi penguasa [3]. Jadi setiap penegak hukum yang bertugas dalam bidang pemeriksaan dan penyidikan perkara pidana sudah seharusya memahami dan memiliki pengatahuan ini, bahkan berkewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan metode dan teknik baru dalam bidang interogasi. Karena tujuan akhir dari dilakukannya pelaksanaan interogasi adalah untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Artikata, interogasi bertujuan untuk mencari keadilan bukan untuk mencari kesalahan orang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul ***" PELAKSANAAN TEKNIK INTEROGASI PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MEMBUAT TERANG PERKARA PIDANA". (Studi Yuridis Sosiologis Di Poltabes Padang).***

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka *Penulis* merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan teknik interogasi penyidikan oleh penyidik kepolisian dalam membuat terang perkara pidana.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam melaksanakan teknik interogasi.

---

[3] Jct. Simorangkir, Rudy t. Erwin , J.T. Prasetyo, 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 150

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukaan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan teknik interogasi di wilayah hukum kota Padang bukan langsung kepada pemeriksaan tersangka atau saksi yang telah melakukan tindak pidana. Tetapi ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui yang dimulai dari pemanggilan kecuali tertangkap tangan, persiapan sebelum pemeriksaan, serta pada saat akan dimulai pemeriksaan, penggunaan metode pertanyaan, serta penggunaan teknik-teknik menghadapi jawaban tersangka atau saksi. Nantinya akan tergambar keterangan-keterangan yang benar dan yang salah, serta mana pelaku tindak pidana atau tidak. Tetapi kenyataan dilapangan setelah dilakukan penelitian oleh penulis, tidak semua apa yang terdapat dalam teori diterapkan dalam praktek. Seperti masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak sitersangka sewaktu dilakukan pemeriksaan misalnya salah memberikan keterangan karena ketakutan.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik sepanjang proses pemeriksaan tersangka atau saksi. Sipemeriksa sering mengalami hambatan dalam menemukan kebenaran materil seperti minimnya laboratorium kriminal dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama menjadi interogator. Disamping itu, analisa yang tajam dalam menghadapi jawaban dari tersangka atau saksi sewaktu dalam pemeriksaan, sehingga

kebenaran materil dapat diperoleh sebagaimana apa yang diharapkan dan tidak memakan waktu yang lama dalam pembuatan BAP.

B. Saran

Penegakan hukum di Negara tercinta Republik Indonesia mutlak dilaksanakan demi terwujudnya keadilan yang diharapkan masyarakat, keadilan yang diharapkan harus sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ada di Negara kita serta berupaya mengembalikan nama baik aparat penegak hukum, terutama lembaga Kepolisian di mata masyarakat yang imagenya selalu dinilai masyarakat tidak baik dalam melaksanakan kinerjanya, oleh karena itu Penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan teknik interogasi sebaiknya tidak lagi menerapkan praktek-praktek yang melanggar hak azazi manusia. Karena pemeriksaan perkara pidana yang nantinya diproses di pengadilan akan menimbulkan penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka. Seperti ketakutan dari tersangka dalam memberikan keterangan-keterangan sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian yang nantinya keterangan tersebut dituangkan kedalam BAP. Sehingga tersangka atau saksi yang tadinya tidak bersalah akan bersalah.
2. Laboratorium kriminal merupakan sarana yang ampuh bagi kepolisian dalam menganalisa setiap barang bukti yang nantinya digunakan untuk mencari jejak sipelaku yang melakukan tindak pidana. Sebaiknya sudah saatnya pemerintah memberikan bantuan dana guna meningkatkan berupa pelatihan atau pendidikan tertentu. Karena dewasa ini berbagai modus operasi yang dilakukan pelaku sudah canggih.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Andi Hamzah, 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.

Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.* Bandung: PT Refika Aditama

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Gerson W. Bawengan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Hari Saherodji, 1979. *Tekhnik Interogasi Kriminil*. Jakarta : Aksara Baru.

Ismansyah, 1993.*Diktat Kriminalistik*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jct. Simorangkir, Rudy t. Erwin , J.T. Prasetyo, 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1982. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2001.*Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta

R. Soesilo, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politeia.

Yulmayetti, 1999. *Diktat Kriminalistik*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.